



BUPATI TANAH DATAR
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR 33 TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang :
- a. bahwa pengumpulan sumbangan dalam bentuk uang atau barang merupakan salah satu unsur penunjang dalam rangka pembiayaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial yang dilandasi jiwa kegotongroyongan sebagai wujud dari rasa kepedulian, kesetiakawanan dan tanggung jawab masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dalam rangka kelancaran dan ketertiban pelaksanaan pengumpulan dan penggunaan dana bagi kesejahteraan sosial di dalam masyarakat, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Pengumpulan Sumbangan;
- Mengingat :
1. Undang-Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2273);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk korban Bencana;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.
5. Organisasi adalah organisasi kemasyarakatan yang memenuhi persyaratan tertentu yang mempunyai program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat;
6. Pengumpulan sumbangan adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerohanian, kejasmanian, pendidikan Daerah.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait yang selanjutnya disebut SKPD terkait adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan dibidang pelayanan izin Pengumpulan Sumbangan.
8. Usaha Kesejahteraan Sosial adalah semua program, upaya, dan kegiatan yang ditujukan untuk mewujudkan, membina, memelihara, memulihkan, dan mengembangkan kesejahteraan dan bidang kebudayaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang.
9. Usaha pengumpulan sumbangan adalah semua program, upaya, dan kegiatan dalam rangka pengumpulan sumbangan.

BAB....

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Usaha pengumpulan sumbangan berdasarkan asas :

- a. sukarela
- b. manfaat; dan
- c. transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 3

Tujuan usaha pengumpulan sumbangan adalah untuk menunjang pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan sosial.

Pasal 4

Ruang lingkup usaha pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, meliputi bidang :

- a. sosial;
- b. pendidikan;
- c. kesehatan ;
- d. olahraga;
- e. agama/kerohanian;
- f. kebudayaan; dan
- g. kesejahteraan sosial lainnya yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan program pemerintah dalam bidang kesejahteraan.

BAB III PELAKSANAAN PENGUMPULAN SUMBANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Usaha pengumpulan sumbangan dapat dilakukan oleh lembaga dan/atau kepanitiaan.

Pasal 6

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan dilaksanakan berdasarkan sukarela, baik langsung maupun tidak langsung oleh lembaga dan/atau kepanitiaan
- (2) Sumbangan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian sumbangan yang dilakukan secara langsung kepada pemohon sumbangan, baik melalui pengedaran daftar derma, penyebaran amplop di tempat-tempat umum, permintaan secara langsung kepada yang bersangkutan tertulis atau lisan.
- (3) Sumbangan tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian sumbangan yang dilakukan melalui media pertunjukan, bazaar, penjualan barang secara lelang, penjualan kartu undangan menghadiri pertunjukan, penjualan perangkat, amal, kotak sumbangan di tempat-tempat umum, penjualan barang atau jasa dengan harga atau pembayaran yang melebihi harga yang sebenarnya, pengiriman blangko pos wesel untuk meminta sumbangan atau dengan cara-cara lainnya.

Pasal 7

- (1) Izin pengumpulan sumbangan ditetapkan oleh Bupati untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (2) Apabila dianggap perlu izin dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

Bagian Kedua Biaya Operasional

Pasal 8

Pembiayaan usaha pengumpulan sumbangan paling banyak 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengumpulan sumbangan yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Perizinan

Pasal 9

- (1) Usaha pengumpulan sumbangan oleh lembaga dan/atau kepanitiaan dapat dilaksanakan setelah mendapat izin dari Bupati.
- (2) Untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga dan/atau kepanitiaan wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati, dengan mencantumkan :
 - a. nama dan alamat pemohon;
 - b. akta pendirian/bukti lain;
 - c. susunan pengurus;
 - d. kegiatan sosial yang telah dilaksanakan;
 - e. maksud dan tujuan pengumpulan sumbangan
 - f. usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut;
 - g. waktu penyelenggaraan;
 - h. luas penyelenggaraan (wilayah/golongan);
 - i. cara penyelenggaraan dan penyaluran; dan
 - j. rencana pelaksanaan kegiatan dan pembiayaan secara terperinci.
- (3) Pemegang izin wajib mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati apabila terjadi perubahan dalam penyelenggaraannya.

Pasal 10

Permohonan yang telah diterima oleh Bupati sebagaimana dalam Pasal 9 dilakukan verifikasi oleh SKPD terkait.

Pasal 11

- (1) Verifikasi sebagaimana dalam Pasal 10, dilakukan oleh tim teknis yang terdiri dari SKPD terkait serta dapat melibatkan instansi terkait lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- (3) Verifikasi dokumen yang dilakukan oleh tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam waktu paling lama 5 (lima) hari kerja dihitung sejak tanggal penerimaan permohonan dan hasil verifikasi dilaporkan kepada Bupati.

(4) Dalam....

- (4) Dalam hal dokumen yang telah diverifikasi oleh tim teknis tidak lengkap, Bupati menolak permohonan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak hasil verifikasi.
- (5) Dalam hal dokumen yang diverifikasi oleh tim teknis dinyatakan lengkap, Bupati menerbitkan Izin Pengumpulan Sumbangan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah selesainya verifikasi.

BAB IV KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 12

- (1) Pemegang izin pengumpulan sumbangan wajib mempertanggungjawabkan kegiatannya dengan menyampaikan laporan kepada Bupati selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya izin dengan disertai bukti-bukti pertanggungjawaban.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. pelaksanaan usaha pengumpulan sumbangan;
 - b. jumlah sumbangan yang diperoleh; dan
 - c. penggunaan sumbangan yang diperoleh.

BAB V PENERTIBAN

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan usaha penertiban terhadap penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Usaha penertiban dilakukan oleh pejabat yang secara fungsional berwenang dalam bidang tersebut.
- (3) Usaha penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tindakan preventif dan represif.

BAB VI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 14

- (1) Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk berperan aktif dalam proses pelaksanaan dan pengawasan pengumpulan sumbangan.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. penyampaian informasi dan/atau laporan mengenai pelanggaran penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
 - b. pemberian saran, pendapat, usul dan keberatan mengenai pelaksanaan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan.
- (3) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disampaikan baik secara tertulis ataupun lisan kepada pejabat yang berwenang.

Pasal...

Pasal 15

- (1) Penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a disampaikan secara bertanggung jawab dan harus disertai data yang jelas, sekurang-kurangnya mengenai :
 - a. nama dan alamat pemberi informasi;
 - b. informasi mengenai fakta dan tempat kejadian; dan
 - c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat bukti.
- (2) Dalam penyampaian informasi dan/atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat berhak untuk memperoleh perlindungan hukum dari pejabat yang berwenang.

Pasal 16

Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mentaati norma agama dan norma sosial yang berlaku umum.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 17

- (1) SKPD terkait melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan pengumpulan sumbangan di daerah.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan, SKPD terkait dapat mengikutsertakan instansi terkait lainnya.

Pasal 18

- (1) SKPD terkait melakukan fasilitasi pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan asistensi untuk kelancaran pelaksanaan peraturan bupati ini.
- (3) Pembiayaan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan fasilitasi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan belanja daerah.

BAB VIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap Pasal 8, 9 dan Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pencabutan izin;
 - b. penyitaan sarana penunjang sumbangan; dan
 - c. tidak diberikan izin kembali.

Pasal 20

- (1) Izin Pengumpulan Sumbangan dapat dicabut apabila :
 - a. permohonan yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) tidak benar;
 - b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12;
 - c. melaksanakan pengumpulan sumbangan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pencabutan izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 21

- (1) Pencabutan Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Apabila peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan izin pengumpulan sumbangan untuk jangka waktu satu bulan.
- (3) Apabila dalam masa pembekuan, penanggungjawab izin pengumpulan sumbangan telah memenuhi persyaratan berdasarkan peraturan bupati ini, penanggungjawab izin pengumpulan sumbangan mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati untuk pembekuan izin dicabut.
- (4) Apabila pembekuan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, izin pengumpulan sumbangan dicabut.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan apabila penanggungjawab dan/ atau pelaksana pengumpulan sumbangan tertangkap tangan adanya pelanggaran terhadap ketentuan perizinan pada saat razia oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Bupati atau pejabat yang berwenang.
- (6) Dalam hal terjadi tertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) izin pengumpulan sumbangan dapat langsung dilakukan pembekuan izin atau dicabut dengan ketentuan :
 - a. tertangkap tangan ditemukan unsur pidana, izin pengumpulan sumbangan dicabut dan diproses sesuai jalur hukum;
 - b. tertangkap tangan adanya pelanggaran peraturan bupati ini selain unsur pidana, izin pengumpulan sumbangan dilakukan pembekuan;
 - c. pembekuan izin pengumpulan sumbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, habis jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan tidak ada usaha perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), izin pengumpulan sumbangan dicabut.
 - d. izin pengumpulan sumbangan telah dicabut, penanggungjawab dan/ atau pelaksana pengumpulan sumbangan tertangkap tangan aktif menjalankan usaha pengumpulan sumbangan, dapat dilakukan penindakan oleh SKPD terkait sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - e. SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf d, meliputi Satuan Polisi Pamong Praja dan/ atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil .

BAB IX KETENTUAN LAIN

Pasal 22

- (1) Bentuk dan Format Permohonan Izin Pengumpulan Sumbangan, Izin Pengumpulan Sumbangan, Penolakan Izin Pengumpulan Sumbangan, Pencabutan Izin Pengumpulan Sumbangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB....

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2015

BUPATI TANAH DATAR

ttd

M. SHADIQ PASADIGOE

Diundangkan di Batusangkar
Pada tanggal 31 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd

HARDIMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2015 NOMOR 33

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM
Setdakab Tanah Datar



JASRINALDI, SH, SSos
Pembina / IV.a
Nip.19671130 199202 1 002

A. FORMAT PERMOHONAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

KOP SURAT ASLI PEMOHON

Nomor : Batusangkar, 201..
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Permohonan Izin Kepada
Pengumpulan Sumbangan Yth . Bapak Bupati Tanah Datar
Cq.
di -
Batusangkar

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Pemohon :
2. Jabatan pada Organisasi/Badan :
3. Usaha :
4. Nama Organisasi/Badan Usaha :
Alamat

Bersama ini kami mengajukan permohonan izin untuk penyelenggaraan pengumpulan sumbangan yang sesuai menurut Undang-Undang No. 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Sumbangan dengan mencantumkan sebagai berikut :

1. Nama dan alamat pemohon
2. Akta pendirian/bukti lain
3. Susunan pengurus
4. Kegiatan sosial yang telah dilaksanakan
5. Maksud dan Tujuan pengumpulan sumbangan
6. Usaha-usaha yang telah dilaksanakan untuk tujuan tersebut
7. Cara Penyelenggaraan dan penyalurannya
8. Jangka waktu dan wilayah Penyelenggaraan
9. Rencana pelaksanaan kegiatan pembiayaan secara terperinci.

Demikian permohonan ini kami ajukan semoga dapat dikabulkan, dan atas terkabulnya permohonan ini kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

MATERAI
Rp.6.000,-

Lampiran :

1. Surat Keterangan dari kepolisian setempat
2. Rekomendasi dari Dinas Sosial setempat
3. Foto Copy Akte Pendirian Organisasi/Badan Usaha dan AD/ART
4. Foto Copy tanda pendaftaran dari Dinas Sosial

B. FORMAT IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penertiban pengumpulan sumbangan dari oleh dan untuk masyarakat perlu adanya suatu organisasi atau kepanitiaan dalam penyelenggaraan kegiatan tersebut;
- b. bahwa suatu Organisasi atau kepanitiaan sebagai penyelenggara dalam kegiatan pengumpulan sumbangan dari masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor :
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu penetapan Keputusan Bupati tentang Izin Pengumpulan Sumbangan ;
- Mengingat : 1. Undang-Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KEEMPAT : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu bulan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Batusangkar
Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Sosnaker Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

C. CONTOH FORMAT PENOLAKAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

KOP BUPATI

Batusangkar, 201..

Nomor : Kepada ;
Lampiran : ----- Yth.
Perihal : Penolakan Permohonan Izin
Pengumpulan Sumbangan di -
Tempat

Berdasarkan surat permohonan izin penyelenggaraan pengumpulan sumbangan saudara Nomor : , tanggal, perihal tentang izin pengumpulan sumbangan yang bertujuan untuk dan verifikasi yang dilakukan oleh tim teknis terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen saudara, ternyata dokumen saudara belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan kegiatan dimaksud, maka untuk itu permohonan izin saudara kami tolak.

Demikian surat penolakan izin ini kami berikan untuk dapat dimaklumi, terima kasih.

Batusangkar, 201..

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. SKPD terkait

D. CONTOH FORMAT PENCABUTAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH DATAR
NOMOR :

TENTANG
PENCABUTAN IZIN PENGUMPULAN SUMBANGAN
BUPATI TANAH DATAR

- Menimbang : a. bahwa Organisasi/kepanitiaan tidak melaksanakan pengumpulan sumbangan sesuai dengan ketentuan sehingga perlu dicabut izin pengumpulan sumbangannya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Izin Pengumpulan Sumbangan.
- Mengingat : 1. Undang-Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2273);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3175);

6. Keputusan Menteri Sosial Nomor 1/HUK/1995 tentang Pengumpulan Sumbangan untuk korban Bencana;
7. Keputusan Menteri Sosial Nomor 56/HUK/1996 tentang Pengumpulan Sumbangan oleh Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

Memperhatikan : Laporan hasil evaluasi/monitoring Tim Teknis Nomor :
 Tanggal Perihal

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mencabut Izin Pengumpulan Sumbangan kepada :
- a. Nama Lembaga :
 - b. Alamat :
 - c. Penanggung jawab :
 - d. Jenis Pengumpulan Sumbangan :
- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Batusangkar
 Pada tanggal :

BUPATI TANAH DATAR

.....

Tembusan disampaikan kepada:

1. Gubernur Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Dinas Sosial Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Kepala Dinas Sosnaker Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.
4. Kepala KPPT Kabupaten Tanah Datar di Batusangkar.

